

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KANTOR SAMSAT UPTD WILAYAH IV BIREUEN DAN UPTD WILAYAH IV LHOKSEUMAWE

Yusri¹⁾ dan Win Konadi^{2*)}

¹Unit Pelaksana Teknis Dinas BPKA / Samsat wilayah V Lhokseumawe

²Dosen FE Universitas Almuslim - Bireuen

*) email: winkonadi@umuslim.ac.id

Received: September 19, 2023; Accepted: September 23, 2023; Published: September 25, 2023; Page: 19 – 25

DOI: [10.51179/eko.v15i2.2554](https://doi.org/10.51179/eko.v15i2.2554)

Abstract: This research aims to determine the performance of UPTD Samsat Region IV Bireuen and Region V Lhokseumawe City based on the realization of Motor Vehicle Tax (PKB) collection, Motor Vehicle Transfer of Title Fee (BBN-KB) services. Analysis was carried out using independent two mean test statistics with t-statistics. The research results show that; A). The performance level of Samsat UPTD Region IV Bireuen in terms of the PKB Realization aspect during 2010 - 2021 is on average better than the performance level of UPTD Samsat Region V Lhokseumawe. B). The performance level of UPTD Samsat Region IV Bireuen from the aspect of BBN-KB Realization during 2010 - 2021 is also better on average, although not significantly different from the performance level of UPTD Samsat Region V Lhokseumawe. C). The diversity of PKB and BBN-KB income at the Samsat IV Bireuen office varies more between years than at Samsat V Lhokseumawe

Key words: motor vehicle tax, motor vehicle title transfer fee, Samsat, performance

Abstrak: Penelitian bertujuan mengkaji kinerja Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dan Wilayah V Kota Lhokseumawe berdasarkan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Analisis dilakukan dengan statistic uji dua rata-rata independent dengan statistic-t. Hasil penelitian diperoleh bahwa; a). Tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dari aspek Realisasi PKB selama tahun 2010 – 2021, rata-rata sebesar lebih baik dari tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah V Lhokseumawe. b). Tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dari aspek Realisasi BBN-KB selama tahun 2010 – 2021, rata-rata sebesar juga lebih baik walaupun tidak berbeda nyata dari tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah V Lhokseumawe. c). Keragaman pendapatan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat IV Bireuen lebih bervariasi antar tahunnya dari pada di Samsat V Lhokseumawe

Kata kunci: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Samsat, kinerja

1. Pendahuluan

Evaluasi kinerja merupakan suatu bentuk penilaian terhadap hasil kerja atau suatu proses lanjutan setelah mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan berjalan baik atau tidak, yang dikerjakan mencapai apa yang diinginkan atau tidak, dan dengan evaluasi kinerja ini dapat mengambil keputusan untuk kedepannya.

Sistem pelayanan birokrasi masa lalu, banyak yang mengatakan tidak sesuai dengan tata kerja dan kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya pada kantor Samsat banyak pihak yang berkepentingan

sering mengeluh karena tidak efisiensinya pelayanan, baik dari segi waktu maupun dari segi lainnya. Bisa terjadi keluhan dari akibat lamanya proses pembayaran pajak, paling tidak ini akan menghabiskan waktu lebih sehari. Ini terjadi karena mereka menumpukkan arsip masuk dalam kapasitas besar dan tidak segera di proses sehingga berdampak sangat buruk bagi kepuasan konsumen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ataupun bea balik nama kendaraan bermotor.

Disamping itu, evaluasi kinerja akan dapat mendeskripsikan kinerja kantor Samsat tersebut

dalam pemungutan dan pelayanan Pajak, baik dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ataupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dari waktu ke waktu. Dengan indikasinya adalah apakah realisasinya dapat memenuhi target yang diproyeksikan, atau belum optimal.

Penelitian Luthansa (2018) dalam analisis Potensi dan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten/Kota Di Aceh, memperoleh hasil bahwa daya serap pajak kendaraan bermotor kabupaten/kota di provinsi aceh berbeda secara signifikan, artinya terdapat kabupaten/kota yang memiliki daya serap tinggi dan terdapat kabupaten/kota yang memiliki daya serap rendah. Urutan teratas yang memiliki daya serap pajak kendaraan bermotor berada di kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar, serta kabupaten Bireuen. Sementara daya serap pajak kendaraan bermotor masih dalam keadaan rendah adalah Subulussalam. Daya serap anggaran pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat di kabupaten/kota di provinsi aceh secara rata-rata masih rendah atau atau berkisar antara 40 – 65%.

Juga riset Nurul A. Andalia (2016) menunjukkan bahwa JRPKB (Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor) dan JKB (jumlah kendaraan baru) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian target penerimaan pajak dari kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Sedangkan rasio efektivitas menunjukkan bahwa sebanyak 21 bulan atau 87,5% penerimaan BBN-KB memberikan hasil efektif dari target yang ditentukan. Sementara itu, efektivitas penerimaan PKB sebesar 62,5%. Secara keseluruhan 58,33% penerimaan pajak dari kendaraan bermotor sudah efektif dan sisanya sebesar 41,67% belum efektif.

Peningkatan jumlah masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan pembelian kendaraan bermotor yang sangat signifikan. Saat ini, penggunaan kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat. Jika dilihat sebagai contoh di Kabupaten Bireuen, dalam rilis SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Saat ini (Mei 2022) jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat di Bireuen baik keluaran lama dibawah tahun 2.000 dan keluaran baru di atas tahun 2.000 mencapai 200 ribu unit, namun yang terdata aktif membayar pajak sekitar 80 ribu unit. Walaupun demikian, tingkat partisipasi wajib pajak melunasi kewajibannya di Bireuen masih tinggi, pemasukan lewat pajak kendaraan bermotor tahun 2021 mencapai Rp 65 miliar lebih, tahun ini ditargetkan mencapai Rp 70-80 miliar pajak kendaraan bermotor masuk ke daerah.

Sedangkan di kota Lhokseumawe terus menunjukkan peningkatan, hingga tahun 2022 lalu, PKB cenderung menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar Rp39,60 miliar. Menurut data BPS Aceh, mencatat tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor di provinsi Aceh 2.349.711 unit dan terbanyak adalah kendaraan sepeda motor mencapai 2.096.710 unit. Untuk wilayah kabupaten Bireuen jumlah kendaraan bermotor 198.728 unit dan Lhokseumawe berjumlah 135.072 unit.

Kenaikannya sangat signifikan, di tahun berikutnya ini akan berdampak pada pelayanan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kemungkinan besar juga pada bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Di daerah Kabupaten dan Kecamatan yang berada jauh dari ibukota provinsi, penggunaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor merupakan suatu kebutuhan di karenakan sarana transportasi yang di butuhkan tidak selengkap dan sebanyak seperti ibukota provinsi. Di Kota Lhokseumawe, sarana angkutan kota tidak memadai sehingga banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi untuk melakukan aktifitasnya

Namun dalam kenyataannya, banyak ditemui pemilik kendaraan bermotor yang tidak begitu memperdulikan masalah balik nama kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan antara lain karena dengan tidak melakukan balik nama, tidak ada denda atau sanksi apapun dan juga tidak sedikit pula masyarakat beranggapan bahwa pelayanan dalam mengurus balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kota Lhokseumawe ataupun Kabupaten Bireuen itu terlalu ribet mengurusnya, membutuhkan biaya banyak untuk pembayaran BBN-KB. Selain itu, jika harus balik nama berarti harus mengeluarkan biaya serta akan berurusan dengan pihak pajak dan polisi.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Diatas Satu Atap). Samsat (*one roof system*) adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan system kerjasama terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana

kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, POLRI memiliki fungsi penerbitan STNK; sedangkan Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat berpengaruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah, yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/ kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini telah melibatkan tiga instansi, yaitu Dispenda, Polri, dan PT Jasa Raharja. Dalam melaksanakan proses pencatatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik dalam Pajak Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan jenis pajak Provinsi yang di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tanggal 15 September tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menurun kepada Qanun Aceh omor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh, termasuk tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berujung pada keputusan Kepala Dinas Pendapatan Aceh.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh, menyatakan: 1) Pajak Aceh adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundangundangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 3) Dikecualikan dari objek Pajak adalah: a. kereta api; b. kendaraan bermotor yang semata untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asiasas timbal balik dan lembagayang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, d. pabrikan atau importir yang semata untuk dipamerkan atau dijual; dan e.

kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara. 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai jenis dan kepemilikannya.

Berdasar permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji perbandingan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh (BPKA) atau disebut Samsat yang melakukan pemungutan dan mencatat penerimaan pajak kendaraan bermotor di Wilayah IV Bireuen dan Wilayah V Lhokseumawe, berdasarkan evaluasi Kinerja dalam Pemungutan dan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB).

2. Tinjauan Teori

a). Kinerja Pemungutan Pajak

Evaluasi Kinerja ini menjadi penting, karena dalam memenuhi kewajiban atau target. Demikian pula dengan kinerja kantor Samsat, dimana utamanya adalah pelayanan wajib pajak akan PKB dan BBN-KB. Dan ini akan menjadi sebagai indikator dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang saat ini masih banyak tantangannya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum menyadari pentingnya pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Disamping itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga akan memenuhi target dari pendapatan PKB dan BBN-KB dari Kantor Samsat untuk mendistribusikan pendapatan provinsi.

Untuk itu adanya system yang mengelolanya secara baik. Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan dalam menentukan jumlah pajak seseorang yang akan dibayar kepada negara (Satya, 2017). Pemungutan pajak menurut Irianto (2015) adalah "Pelaksanaan yurisdiksi pajak (tax jurisdiction - kewenangan dalam bidang perpajakan) sebagai atribut kedaulatan Indonesia untuk mengatur orang dan objek yang berada dalam wilayah kekuasaannya".

Menurut Irianto (2015) Yurisdiksi pajak meliputi 3 hal, yaitu: regulasi (menyusun Undang-Undang), Penerimaan (meminta, secara legal dan faktual, sebagian dari penghasilan dan/atau kekayaan masyarakat untuk keperluan negara), Administrasi (melaksanakan, mengelola, meng-administrasikan dan penegakan hukum).

Pemungutan pajak negara oleh negara dilakukan dengan memakai sistem tertentu.

Menurut Resmi (2009) sistem pemungutan pajak terdapat tiga sistem, yakni *Official Assessment System* (pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus). *Self Assessment System* (pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak). *With Holding System* (pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga).

Menurut Prabowo (2004) syarat-syarat pemungutan pajak, yaitu: Pemungutan pajak harus adil, Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Selain PKB ada yang disebut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian 2 pihak/ perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Be Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menjadi penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diberi tanggung jawab Provinsi untuk mengelolanya, yakni dibawah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang bedomisili di Ibu Kota Provinsi Aceh, Banda Aceh.

b). Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus, dalam artian pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat diangsur.

Sistem pemungutan pajak tersebut diukur dengan indikator, yakni: memperoleh informasi yang tepat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sistem pemungutan pajak yang digunakan, pemungutan pajak yang efisien, pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuannya, dan sistem pemungutan pajak yang sederhana.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 5 dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yakni nilai jual kendaraan bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Maka dalam hal ini, kinerja sebagai pelayanan, yaitu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung (Moenir, 2000:). Pelayanan juga diartikan perihal atau cara melayani atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa (KBBI, 1989). Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnya Negara sebagai abdi masyarakat.

Pelayan publik atau pelayan umum, seperti dalam pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor Samsat, dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang undangan.

Menurut Moenir (2002) agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas harus memenuhi empat persyaratan pokok yang harus dimiliki petugas dalam melaksanakan pelayanan, antara lain: (1) tingkah laku yang sopan (2) cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya diterima oleh orang yang bersangkutan (3) waktu penyampaian yang tepat (4) keramahan.

Menurut Surenhchandar, et al (dalam Muhammad M. Akbar dan Parvez 2009) lima faktor kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan meliputi: *Core service service product* (Inti pelayanan atau produk pelayanan); *Human element of service delivery* (Elemen manusia dalam pengiriman pelayanan); *Systematization of service delivery non human element* (Sistem dari pengiriman pelayanan tanpa manusia); *Tangibles of service* (Bukti fisik pelayanan); *Social Responsibility* (Tanggung jawab sosial).

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan menurut Moenir (2002) meliputi enam faktor yaitu: faktor kesadaran, faktor aturan, disiplin pelaksana, faktor Organisasi pendukung mekanisme kerja didalam organisasi adalah sistem, prosedur dan metode; dan faktor pendapatan.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga. Pajak kendaraan bermotor merupakan jumlah tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak guna untuk mendapatkan surat-surat penting kelengkapan kendaraan bermotor, hal ini sebagai salah satu

kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pemilik kendaraan yang tahu peraturan dan tahu hukum.

Berkaitan dengan kinerja pelayanan tersebut, penelitian Nasution dan Sinaga (2014), salah satu usaha pegawai kantor Samsat melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media massa. Dan Dinata (2017) menyatakan kinerja pelayanan melalui sistem administrasi dalam Pelayanan STNK dilakukan secara aturan dan professional dengan pendekatan humanis.

3. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif *comperative* dengan menggunakan survey dimana dalam penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan analisis dengan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan mencari perbedaan antara variable yang dihubungkan. Dengan kata lain menerangkan perbedaan seperangkat variable dari indikator kinerja, Pada 2 (Dua) Kondisi yakni kantor Samsat UPTD Wilayah IV Kabupaten Bireuen dan Wilayah V Kota Lhokseumawe. Penelitian dilaksanakan Februari-Maret 2023.

Comparatif dilakukan dengan melakukan uji beda rata-rata dua sampel independen, dengan statistik uji yang digunakan dengan kondisi varians populasi diketahui, adalah uji-z:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$$

μ = Rata-rata, dan σ^2 = Varians

Rumus di atas dapat digunakan ketika menuhi asumsi dimana populasi harus berdistribusi normal, observasi sampel dilakukan secara independen, varians kedua data diketahui.

Jika kedua varian berbeda, maka digunakan welch's test dengan rumusan t-test berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}} \quad \text{dimana} \quad s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

4. Hasil dan Pembahasan

a). Realisasi PKB dan BBN-KB

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Lhokseumawe mencatat realisasi penerimaan dana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah setempat mencapai Rp39,42 miliar pada tahun 2022, hal ini adnya lonjakan kenaikan dari tahun sebelumnya. Sebagai contoh pada tahun sebelumnya 2021 sejumlah Rp35,139 miliar, dan jauh sebelumnya di 2018, baru mencapai Rp23.92 miliar.



Gambar 1. Penerimaan PKB Samsat Lhokseumawe

Jika kita bandingkan tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dari aspek Realisasi PKB selama tahun 2010 – 2021, rata-rata sebesar 81,2 %, dengan nilai simpangan bakunya 7,09. Sedangkan Samsat UPTD Wilayah I Bireuen, rata-rata sebesar 78,3 %, dengan nilai simpangan bakunya 6,53.

Tabel 1. Realisasi PKB tahun 2010 - 2021

Kinerja Samsat Bireuen		Kinerja Samsat Lhokseumawe	
Realisasi (%)	Jumlah Kendaraan	Realisasi (%)	Jumlah Kendaraan
Rata-rata: 81,2 %	95275	78,3 %	61791
Standard Dev: 6,67		6,53	

Jadi nyata secara deskriptif kinerja kantor Samsat dari aspek keberhasilan pemungutan pajak PKB, lebih baik pada UPTD wilayah IV Bireuen dibandingkan dengan wilayah V Lhokseumawe. Pada tabel 2 berikut ini disampaikan Kinerja Kantor Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dan Wilayah V Lhokseumawe, ditinjau dari aspek pencapaian pengelolaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap jumlah yang ditargetkan.

Tabel 2 Realisasi BBN-KB tahun 2010 - 2021

	Bireuen	Lhokseumawe
	Realisasi BBNKB	Realisasi BBNKB
Rata-rata:	75.13 %	73.78 %
Standard Dev:	7.15	6.63

Jadi nyata secara deskriptif kinerja kantor Samsat dari aspek keberhasilan melaksanakan pendapatan dari Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-

KB), hamper seragam, namun sedikit lebih baik pada UPTD wilayah IV Bireuen,

b). Statistik Uji Beda Rata-rata Kinerja dari Aspek PKB

Untuk melakukan uji beda rata-rata dua sampel independen tentang perbedaan Kinerja dari Aspek realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), digunakan statistik uji-t dengan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}}$$

Dimana:

$$s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

\bar{X}_1 = Rata-rata Realisasi PKB wilayah IV Bireuen

\bar{X}_2 = Rata-rata Realisasi PKB wilayah V Lhokseumawe

S^2_1 = Varians (Keragaman) data Realisasi PKB wilayah IV Bireuen

S^2_2 = Varians (Keragaman) data Realisasi PKB wilayah V Lhokseumawe

n = Jumlah data (periode pengamatan)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh unsur kinerja dari PKB, yakni:

$$\bar{X}_1 = 81,2 \quad ; \quad \bar{X}_2 = 78,3$$

$$S^2_1 = 51,12 \quad ; \quad S^2_2 = 42,64$$

Maka Hipotesis uji:

Ho : $\mu_1 \leq \mu_2$ (Kinerja PKB Samsat-Bireuen lebih rendah atau sama dengan Samsat Lhokseumawe)

H1 : $\mu_1 > \mu_2$ (Kinerja PKB Samsat-Bireuen lebih baik dari Samsat-Lhokseumawe)

Hasil pengujian uji diperoleh: $t_{hitung} = 2,51$

Berdasarkan tabel perbandingan uji, yakni tabel- t, dengan taraf uji 5% , t = 1,76.

Jadi karena t_{hitung} yakni $2,51 > t$ -tabel yakni 1,76; maka hipotesis Ho ditolak, artinya: $\mu_1 > \mu_2$ (Rata-rata Kinerja Samsat-Bireuen lebih baik dari Samsat-Lhokseumawe dari aspek kerja pemungutan Pajak kendaraan Bermotor / PKB).

c). Statistik Uji Beda Rata-rata Kinerja dari Aspek BBN-KB

Dengan cara yang sama seperti diatas, maka untuk melakukan uji beda rata-rata dua sampel independen tentang perbedaan Kinerja dari Aspek realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dengan:

$$\bar{X}_1 = 75,13 \quad ; \quad \bar{X}_2 = 73,78$$

$$S^2_1 = 51,12 \quad ; \quad S^2_2 = 43,96$$

Maka hipotesis uji:

Ho : $\mu_1 \leq \mu_2$ (Kinerja BBN-KB Samsat-Bireuen lebih rendah atau sama dgn Lhokseumawe)

H1 : $\mu_1 > \mu_2$ (Kinerja BBN-KB Samsat-Bireuen lebih baik dari Lhokseumawe)

Jadi karena $t_{hitung} < t$ -tabel maka hipotesis Ho diterima, artinya Rata-rata Kinerja Samsat-Bireuen sama dengan Samsat-Lhokseumawe dari aspek kerja pengelolaan BBN-KB).

d). Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, melalui pengolahan data kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian kinerja dari aspek Relaisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dengan Samsat UPTD Wilayah V Lhokseumawe, maka dapat diuraikan bahwa:

(1). Berdasarkan nilai rata-rata realisasi Kinerja dari aspek pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen, selama tahun 2010-2021 adalah sebesar 81,2%, sedangkan pada Samsat UPTD Wilayah V Lhokseumawe sebesar 78,3% per-tahun, maka tampak jelas rata-rata kinerja aspek PKB Samsat IV Bireuen sedikit lebih baik dari kinerja Samsat V Lhokseumawe.

Namun, dengan memperhatikan nilai keragaman-nya (Varians: S^2), maka dengan nilai S^2_1 = Varians (Keragaman) data Realisasi PKB wilayah IV Bireuen sebesar 51,12, dan S^2_2 = Varians (Keragaman) data Realisasi PKB wilayah V Lhokseumawe, sebesar 42,64, dapat dimaknai bahwa keragaman pendapatan PKB di kantor Samsat Bireuen lebih beragam antar tahunnya dari pada di Samsat Lhokseumawe. Dan hasil uji statistic - t, membuktikan bahwa kinerja Samsat Wilayah IV Bireuen lebih baik dari samsat wilayah V Lhokseumawe.

(2). Berdasarkan nilai rata-rata realisasi Kinerja dari aspek penerimaan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen, selama tahun 2010-2021 adalah sebesar 75,13%, sedangkan pada Samsat UPTD Wilayah V Lhokseumawe sebesar 73,78% per-tahun, maka walaupun ada perbedaan dimana kantor Samsat Bireuen lebih tinggi dari Lhokseumawe, namun secara rata-rata tahunan kinerja aspek BBN-KB Samsat IV Bireuen selama periode 2010-2021 hampir sama dengan kinerja Samsat V Lhokseumawe. Atau tidak berbeda secara

signifikan. Tetapi nilai keragaman realisasi BBN-KB di wilayah IV Bireuen sebesar ($S^2 = 51,12$) lebih tinggi dari pada keragaman realisasi wilayah V Lhokseumawe, yakni sebesar 43,96.

5. Simpulan

Pengutipan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh (BPKA) atau disebut Samsat. Hasil perbandingan kinerja Samsat wilayah Bireuen dibawah UPTD IV dan UPTD wilayah V Kota Lhokseumawe diperoleh bahwa:

- Tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dari aspek Realisasi PKB selama tahun 2010 – 2021, rata-rata sebesar lebih baik dari tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah V Lhokseumawe.
- Tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah IV Bireuen dari aspek Realisasi BBN-KB selama tahun 2010 – 2021, rata-rata sebesar juga lebih baik walaupun tidak berbeda nyata dari tingkat kinerja Samsat UPTD Wilayah V Lhokseumawe.
- Keragaman pendapatan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat IV Bireuen lebih bervariasi antar tahunnya dari pada di Samsat V Lhokseumawe

Daftar Pustaka

- Akbar, M. Muzahid dan Noorjahan P. (2009). Impact of Service, Quality, Trust and Customer Satisfaction on Customer Loyalty. *ABAC*. Vol. 29, No.1, (January-April).
- Akhfin Luthansa (2018). Analisis Potensi Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten/ Kota Di Aceh, *Tesis*. Fakultas Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Armstrong, M. (2006). *Performance Management: Key Strategies And Practical Guidelines*, 3rd Edition, Kogan Page Limited, United States, pp. 7.
- Dessler, Gary (2008). *Human Resources Management*, 9th Edition. Prentice Hall International, Inc., New Jersey.
- Faisal Reza Nasution dan Rudi Salam Sinaga (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor SAMSAT dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2 (1) (2014): 1-17
- Fauziah (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Kabupaten Rokan Hulu (Studi kasus Di Kantor Camat Tambusai Dan Kantor Camat Rambah). *Skripsi*, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
<https://aceh.tribunnews.com/2022/05/10/kendaraan-di-bireuen-diperkirakan-capai-200-ribu-unit-hanya-80-ribu-yang-aktif-bayar-pajak>.
- Irianto, Edi Slamet (2015). *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan: Kanwil DjP Jateng 1*. Dreamlight apps: Semarang.
- Moenir (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Prabowo, Yusdianto (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Edisi Revisi. Grasindo: Jakarta.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh,
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 5 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.
- Satrio Makarawung (2013). Analisis Perbedaan Kinerja Karyawan Berdasarkan Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Pada P.T Bank Sulut Cabang Kawangkoan Dan P.T Bank Sulut Capem Ratahan, *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 326-333
- Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Wahyu Sri Dinata (2017). Kinerja Pegawai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pembantu dalam Pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan Bermotor di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(2): 787-800.